

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Membangun kemandirian desa dalam kerangka desa membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan ikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa mengisyaratkan sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh desa, antara lain; kewenangan lokal berskala desa, kewenangan hak asal usul, dan untuk melaksanakan kewenangan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan desa yang berskala lokal desa. Mudah-mudahan program ini memang benar adanya dan berjalan dilapangan sesuai dengan aturan ditetapkan, apapun program atau teorinya selalu sangat luar biasa, tinggal menjaga dalam implementasinya dilapangan, seluruh komponen masyarakat desa bahu-membahu dalam mengawal Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) atau yang lebih famaliar di sebut Program Dana Desa.

Melalui program dari kemendes atau yang lebih di kenal Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Gampong Beusa Seberang sangat dirasakan dan menyentuh msayarakat, msayarakat merasa memiliki program atau kegiatan pembagunan di desanya sehingga lebih bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembagunan desanya, menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembagunan yang telah disepakati dengan menyusun perencanaan pembagunan yang lebih bermtu sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Dan semenjak ada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) pemerintah desa, pembagunan dan pemberdayaan desa lebih efektif dan efesien dalam menjalankan tercapainya desa lebih maju dan mandiri.

Efektifitas pembangunan yang dilakukan baik skala nasional, daerah dan Pembangunan pedesaan merupakan proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, desa menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa. dalam ketentuan Permendes No.5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup

manusia serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa harus efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program yang dijalankan berimplikasi pada hasilnya. Dengan adanya dana desa maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Efektivitas suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, setiap program tentunya menginginkan tingkat efektivitas yang baik bagi jalannya kinerja programnya, dengan baiknya tingkat efektivitas yang di lakukan pogram pembagunan dan pemberdayaan, program pembagunan dan pemberdayaan dapat menyimpulkan tingkat kenerjanya berjalan dengan baik. Apabila suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasi

oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkat produktifitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang miliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang. Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan daerah yang hakikatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap desa khususnya disini Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat sesuai dengan dana dan anggaran yang dimiliki atau diterima dari pemerintah untuk mengembangkan desa yang bertujuan memajukan kesejahteraan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Masyarakat Gampong Beusa Seberang di Kecamatan Peureulak Barat Merupakan salah satu kelompok masyarakat dengan persoalan yang kompleks terutama di bidang kesejahteraan sosial, stuktur masyarakat yang

terdiri masyarakat urban dan masyarakat asli. Oleh karena itu dengan terlibatnya semua pihak aparat desa dan pemerintah setempat merupakan mandat Undang-Undang Desa kepada negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju mandiri, demokrasi dan sejahtera, yang bertujuan meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dengan pembagunan desa yang partisipatif, meningkat sinergi program pembangunan desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipator.

Masyarakat Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat sangat mendukung Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah dalam segi membangun pemerintah bawah yaitu pemerintah desa melalui bidang pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang tidak bertentangan dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Desa (Permendes) atau Peraturan Bupati (PERBUK).

Partisipasi masyarakat Gampong Beusa Seberang merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan. Pembangunan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat secara aktif dalam program-program pembangunan, sehingga mampu membangun dirinya menjadi masyarakat sejahtera, mandiri dan sanggup menghadapi tantangan masa depan.

Pembangunan dan pemberdayaan Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak merupakan pengelolaan dari dana Alokasi Dana Desa (ADD). Dimaksudkan sebagai bantuan atau dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjukkan dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan sarana dan prasana pelayanan masyarakat.

Pembangunan desa agar menjadi setara dengan pembagunan kota diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti pemerintah daerah, unsur desa dan masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pembagunan adalah untuk menjamin sebuah kelangsungan pembagunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 16 disebutkan bahwa dana desa tahun 2016 akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian pemerintah daerah kabupaten/kota juga melakukan penyaluran kepada desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).

Dalam Pembagunan dan Pemberdayaan disini di perlukan banyak anggaran untuk bisa melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan. Jumlah dana yang salurkan atau ditransfer pada Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat pada tahun 2016 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) telah realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja desa pemerintah Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel.I.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat tahun 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	281.862.85	281.862.85	0.00
	- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	281.862.85	281.862.85	0.00
2.	Pendapatan Transfer	826.542.000.00	436.292.700.00	390.249.300.00
	- Dana desa	627.767.000.00	376.660.200.00	251.106.800.00
	- Bagi hasil pajak restribusi	3.111.000.00	933.300.00	2.177.700.00
	- Alokasi dana desa	195.664.000.00	58.699.200.00	136.964.800.00
Jumlah Pendapatan		826.823.862.85	436.574.562.85	390.249.300.00

Sumber: Lampiran Dana Gampong Beusa Seberang (2016)

Berdasarkan Tabel I-1 pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat tahun 2016. Anggaran tersebut diprioritaskan 4 (empat) bidang kegiatan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Biaya tidak terduga

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 247/2015, akan dilakukan 3 (tiga) tahap 40% di minggu kedua bulan April 40% di Agustus dan 20% di bulan Oktober. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang di peroleh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat pada tahun 2016 sebesar Rp. 826.823.862.85,- dan anggaran tersebut diprioritaskan 4 (empat) bidang kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 348.133.200,- |
| 2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 276.727.800,- |
| 3. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp. 92.287.000,- |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |
| dan Biaya tak terduga | Rp. 109.675.000,- |

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa di antaranya adalah pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor desa, operasional TPG, operasional dusun, pembenahan batas gampong, penetapan organisasi pemerintah gampong, penyusunan dan penetapan APBG, penetapan qanun gampong, benah dusun bangun desa, rapat evaluasi kinerja aparatur gampong. Kemudian bidang pelaksanaan pembagunan desa diantaranya adalah kegiatan pembagunan dan rehabilitasi saluran irigasi, pengelolaan dan pembinaan posyandu, pembagunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, perluasan kantor keuchik, pemasangan lampu jalan, pembagunan talud jalan, pembentukan jalan baru, peningkatan badan jalan, perawatan jalan. Kemudian bidang pembinaan masyarakat diantaranya adalah kegiatan pembinaan kerukunan warga masyarakat gampong, pelestarian dan pengembangan gotong royong, pembinaan keolahragaan seni dan budaya, bantuan perlengkapan tahyit mayit, bantuan operasional TPA/TPQ, perlombaan anak TPA. Kemudian bidang pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan, pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir, peningkatan kapasitas keuchik dan perangkat, pelatih kelompok perempuan (menjahit), pengajian rutin gampong, pembinaan PKK, operasional fardu kifayah dan kemudian biaya tak terduga seperti penanggulangan bencana alam.

Pada kegiatan tahun 2017 adalah melanjutkan kegiatan di tahun 2016 dimana pada Bidang Penyelenggaran Pemerintahan gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, pembagunan dan

pemberdayaan desa lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tercapainya desa lebih maju dan mandiri. Dan dari ke empat kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang lebih efektif dan efisien dibidang pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam membangun desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan aceh atau disebut lain peraturan desa disebut dengan Qanun. Disamping itu dalam menjalankan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat dan tidak bertentangan dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Desa (Permendes) atau Peraturan Bupati (PERBUK).

Dari uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat Tahun 2016”**.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak di antaranya:

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta meningkatkan kemampuan berpikir secara ilmiah.
2. Bagi aparat desa Beusa Seberang, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.